

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan yang berbentuk republik dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, kepercayaan serta budaya. Konsep negara kepulauan ini akhirnya diterima masyarakat internasional seperti tertuang pada bagian II UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) 1982¹. Bangsa Indonesia memiliki satu ideologi yaitu Pancasila, dimana bahwa setiap kegiatan bernegara selalu berdasarkan pada Pancasila termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Dalam hal hukum, tentunya semua orang ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial² maka

¹ Asep Karsidi, NKRI Dari Masa Ke Masa, Sains Press, 2012, hlm. 5

² Memahami Undang-Undang, *Menumbuhkan Kesadaran UUD 1945*, Visi Media, 2007, hlm. 10

mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang berusaha melanggar hukum.

Hukum mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat, agar tercapainya ketertiban dan kedamaian. Setiap orang harus bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 28 A UUD 1945 hasil amandemen menyatakan:³

“setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan :⁴

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) serta perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia. Ketika hak seseorang dirampas oleh orang lain, maka orang tersebut berhak memperjuangkan haknya. Begitu juga dengan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hal fundamental yang berhak diterima oleh setiap warga negara Indonesia karena kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan :⁵

“Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana

³ *Ibid*, hlm. 21

⁴ *Ibid*, hlm. 22

⁵ *Ibid*, hlm. 24

disebutkan dalam deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.⁶

Setiap orang menginginkan tubuhnya sehat, selain itu tidak sedikit pula orang yang menginginkan salah satu bagian tubuhnya bisa terlihat lebih menarik, contohnya adalah wajah. Bagi sebagian orang, dapat menghilangkan kekurangan yang ada pada wajahnya sangatlah penting terutama wanita. Memutihkan kulit wajah, membersihkan kulit wajah, mengencangkan kulit wajah hingga mengubah bentuk hidung serta payudara agar terlihat lebih menarik. Banyak metode kecantikan yang dapat dilakukan seperti suntik silikon, tanam benang (*threadlift*), *chemical peeling* serta metode-metode lainnya.

Akan tetapi karena korban yang awam akan hal-hal tersebut, mereka menjadi mudah dibodohi oleh dokter gadungan yang mengaku sebagai dokter kecantikan. Alih-alih ingin mempercantik diri, para korban malah terkena penyakit yang disebabkan karena zat kimia serta benda-benda yang digunakan hanyalah benda seadanya saja. Salah satunya seperti pisau roti yang digunakan pelaku untuk membedah para korbannya. Dokter gadungan tersebut menipu korbannya dengan meyakinkan para korban bahwa dia merupakan dokter kecantikan yang sudah berpengalaman serta tarif yang dikeluarkan bisa lebih murah dari dokter kecantikan lainnya.

Penipuan termasuk kedalam kejahatan dan diatur dalam Pasal 378 Kitab

⁶ R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, Abardin, Bandung, 2012, hlm. 131.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 378 KUHP menyatakan :⁷

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Setiap orang sepantasnya curiga apabila tarif yang ditawarkan jauh lebih murah daripada dokter kecantikan lainnya apalagi tidak memiliki tempat praktek yang tetap.

Seorang suami istri berinisial SY (42) dan BD (45) melaporkan JS (34) ke Resort Metro Jakarta Selatan setelah mereka sadar mereka telah ditipu oleh tersangka yang sudah lama mengaku sebagai dokter kecantikan. Awalnya SY berniat untuk mempercantik diri dengan melakukan suntik kecantikan pada wajahnya. Tetapi kini wajahnya malah mengeluarkan nanah dan harus dirawat di rumah sakit Tjipto mangunkusumo. Sedangkan suami SY, BD mengalami pembengkakan dan pengerasan pada alat vitalnya setelah mendapat suntikan oleh JS.

Selain SY dan BD, korban lain dari JS yaitu A didiagnosa menderita hepatitis setelah mendapat suntikan pada payudaranya. Pada awalnya A hanya merasa sakit kepala lalu terjadi pembengkakan pada payudaranya setelah melakukan suntik silikon tersebut dan ternyata A terkena penyakit hepatitis.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 133.

Seorang korban lain berinisial EF yang pada awalnya ingin mengencangkan payudara, harus dirawat dirumah sakit karena mengalami kebocoran ginjal serta kerusakan hati.

Perbuatan JS yang mengaku sebagai dokter, tetapi bukan dokter alias dokter palsu telah melakukan perbuatan yang tidak saja melanggar pasal 378 KUHP, tetapi juga telah melanggar pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena menjual sediaan farmasi tanpa izin dan pasal 78 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran karena melakukan praktik yang menimbulkan kesan seolah olah dia adalah dokter kecantikan.

Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan
:8

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).”

Pasal 78 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan :⁹

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin

⁸ *Kitab Undang-Undang Tentang Kesehatan & Kedokteran*, Jakarta, Buku Biru, 2013, hlm. 74

⁹ *Ibid*, hlm. 142

praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Sehubungan dengan hal yang dipaparkan diatas, maka saudari Eli Fatimah (EF) Menghubungi penulis untuk mendapat pandangan hukum atas masalah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membuat penulisan hukum dalam bentuk memorandum hukum, dengan judul :

**“TUNTUTAN HUKUM KORBAN EF DAN A TERHADAP
JS PELAKU PRAKTIK SUNTIK KECANTIKAN ILEGAL
YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENDERITA
SECARA FISIK”**